



PUTUSAN

Nomor : 86-K / PM.II -11 /AD/IX/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI KUSNAN.
Pangkat / NRP : Kopda / 31990500341079.
Jabatan : Ta Mudi.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 29 Oktobert 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad, Mojolaban, Kab. Sukoharjo.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YKA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/ 39 / IX /2012 Tanggal 12 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-83/ IX /2012 Tanggal 17 September 2012.
3. Surat Penunjukan Hakim Nomor : Tap/197/PM II-11/AD/ X /2012 Tanggal 1 Oktober 2012, Nomor Tap/227/PM II-11/AD/X/2012 tanggal, 30 Oktober 2012, Nomor Tap/251/PM II-11/AD/XII/2012 Tanggal, 3 Desember 2012, Nomor : Tap/13/PM II-11/AD/ I /2013 Tanggal 2 Januari 2013, Nomor Tap/ 35 /PM II-11/AD/ I /2013 Tanggal 28 Januari 2013, Nomor Tap/ 60 /PM II-11/AD/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/197/PM II-11/AD/ X /2012

Tanggal 1 Oktober 2012, Nomor Tap/227/PM II-11/AD/X/2012 tanggal, 30

Oktober 2012, Nomor Tap/251/PM II-11/AD/XII/2012 Tanggal, 3

Desember 2012, Nomor : Tap/13/PM II-11/AD/ I /2013 Tanggal 2 Januari

2013, Nomor Tap/ 35 /PM II-11/AD/ I /2013 Tanggal 28 Januari 2013,

Nomor Tap/ 60 /PM II-11/AD/III/2013 Tanggal 4 Maret 2013.

5. Surat Keterangan dari Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : B/1477 /XI/2012

Tanggal 14 Nopember 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan.

6. Rellaas panggilan untuk menghadap persidangan Terdakwa dan Para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-83/IX/2012 tanggal 17 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan dipersidangan dan keterangan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) foto copy daftar absensi dari Denma Brigif 6/2 Kostrad bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : R/294/VII/2012

tanggal 26 Juli 2012 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO)
atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluhdua bulan Juni tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Agustus tahun 2000 dua belas, bertempat di Ma Brigif 6/2 Kostrad, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP. 31990500341079 yang berdinis di Denma Brigif 6/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan menengok istri Terdakwa yang sedang melahirkan di Tuban Jawa Timur, tetapi pada tanggal 17 Juni 2012 istri Terdakwa dating ke Brigif 6/2 Kostrad bermaksud menemui Terdakwa karena sudah lama tidak pulang, tetapi istri Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan, dan seharusnya pada tanggal 22 Juni 2012 terdakwa sudah masuk dinas, tetapi Terdakwa tidak masuk dinas.
- c. Bahwa sesuai keterangan Pelda Sutopo (saksi-1), Pelda Marno (saksi-2) dan sertu Sugiman (saksi-3) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostad atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa sering melakukan kegiatan ritual mencari barang-barang qoib bersama dengan orang umum yang tidak diketahui alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tuban Jatim maupun di Surakarta dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2012.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 6 kali secara berturut-turut sesuai surat panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir dipersidangan dan hingga saat resid dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebab Terdakwa belum diketemukan (masih desersi).

2. Karena persidangan Odmil menyatakan tidak ada kepastian tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan dan Oditur Militer mohon dapatnya sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun para saksi tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari POM yang mana keterangan Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya masing-masing di depan penyidik dibacakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sutopo
Pangkat/NRP : Pelda/540898
Jabatan : Ba Intel Denma.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.
Tempat/Tgl.lahir : Mojokerto, 3 Pebruari 1963..
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2012 pada saat Terdakwa menjadi personil Brigif 6/2 Kostrad, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan menengok istri Terdakwa yang sedang melahirkan di Tuban Jawa Timur, tetapi pada tanggal 17 Juni 2012 istri Terdakwa dating ke Brigif 6/2 Kostrad bermaksud menemui terdakwa karena sudah lama tidak pulang, tetapi istri Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan, dan seharusnya pada tanggal 22 Juni 2012 Terdakwa sudah masuk dinas tetapi Terdakwa tidak masuk dinas.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, menurut saksi karena masalah kegiatan ritual yang dilakukan Terdakwa bersama orang umum.
5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Brigif 6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M a r n o.
Pangkat/Nrp : Pelda / 589926
Jabatan : Bayon Tonkom Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Grobogan, 24 Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Kihub Brigif 6/2 Kostrad bulan Januari 2012, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan menengok istri Terdakwa yang sedang melahirkan di Tuban Jawa Timur, dan seharusnya pada tanggal 22 Juni 2012 Terdakwa sudah masuk dinas tetapi Terdakwa sampai dengan sekarang tidak masuk dinas.
3. Bahwa menurut saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa sering melakukan kegiatan ritual mencari barang-barang gaib atau harta karun.
4. Bahwa Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad pernah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, tetapi terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan saksi tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, dimana keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta tanggal 9 Agustus 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Negara republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad tidak sedang disiapkan tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sugiman
Pangkat/Nrp : Sertu /21040130121181.
Jabatan : Bamin Kibuh Denma.
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Kulonprogo, 17 Nopember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2012, sejak Terdakwa berdinis di Brigif 6/2 Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Juni 2012 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Brigif 6/2 Kostrad pernah mencari keberadaan terdakwa baik di daerah Surakarta dan di rumah orang tuanya di daerah Tuban, Jawa Timur, namun hingga sekarang belum diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali bahwa sesuai dengan surat Jawaban dari Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : B/1477/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan terdakwa tidak berada di Kesatuan/Desersi Bahwa sesuai Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) foto copy daftar absensi dari Denma Brigif 6/2 Kostrad bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.

- 1 (satu) lembar Surat Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : R/294/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP. 31990500341079 yang berdinis di Denma Brigif 6/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.

b. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan menengok istri Terdakwa yang sedang melahirkan di Tuban Jawa Timur, tetapi pada tanggal 17 Juni 2012 istri Terdakwa dating ke Brigif 6/2 Kostrad bermaksud menemui Terdakwa karena sudah lama tidak pulang, tetapi istri Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, tetapi Terdakwa tidak masuk dinas.

c. Bahwa benar sesuai keterangan Pelda Sutopo (saksi-1), Pelda Marno (saksi-2) dan sertu Sugiman (saksi-3) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostad atau atasan lain yang berwenang, karena Terdakwa sering melakukan kegiatan ritual mencari barang-barang gaib bersama dengan orang umum yang tidak diketahui alamatnya.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, baik ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Tuban Jatim maupun di Surakarta dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2012.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostrad atau atasan lain yang sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer “

Unsur kedua : “Yang Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Kopda NRP. 31990500341079 yang berdinis di Denma Brigif 6/2 Kostrad dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit yang bertugas di Brigif 6/2 Kostrad yang merupakan bagian dari TNI dimana Terakwa termasuk dalam pengertian tersebut.
3. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/39/IX/2012 tanggal 12 September 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Heri Kusnan Kopka NRP. 31990500341079.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur kesatu " militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “ Dengan sengaja “

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinas.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan menengok istri Terdakwa yang sedang melahirkan di Tuban Jawa Timur, tetapi pada tanggal 17 Juni 2012 istri Terdakwa dating ke Brigif 6/2 Kostrad bermaksud menemui Terdakwa karena sudah lama tidak pulang, tetapi istri Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang melaksanakan cuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai keterangan Pelda Sutopo (saksi-1), Pelda Marno (saksi-2) dan sertu Sugiman (saksi-3) Tedakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Brigif 6/2 Kostad atau atasan lain yang berwenang, karena Tedakwa sering melakukan kegiatan ritual mencari barang-barang qoib bersama dengan orang umum yang tidak diketahui alamatnya.

3. Bahwa benar selama terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin (desersi) tersebut pihak Kesatuan sudah melakukan pencarian didaerah Surakarta dan sekitarnya dan sampai sekarang belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah member tahu Kesatuannya baik melalui surat maupun telepon.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ”Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dala waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dalam persiapan operasi militer.

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan Negara Kesatuan republic Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ”dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu Atasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sampai dengan perkara ini di putus adalah lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 (1) ke-2 yo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembeda dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa sebagai anggota TNI diatur dalam aturan-aturan disiplin yang harus ditaati.

- Bahwa hal yang dapat mempengaruhi karena Terdakwa mengikuti kegiatan ritual untuk mencari barang-barang gaib bersama orang umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan dapat juga menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang tidak kembali oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

NIHIL

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpa Prajurit dan 8 wajib TNI
- Perbuatan terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan.
- Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas maka majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu dikemudian hari terdakwa tertangkap maka diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 1 (satu) foto copy daftar absensi dari Denma Brigif 6/2 Kostrad bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO)

atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Brigif 6/2 Kostrad dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
 4. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **HERI KUSNAN KOPDA NRP. 31990500341079**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **DESERSI DALAM WAKTU DAMAI** ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) foto copy daftar absensi dari Denma Brigif 6/2 Kostrad bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.
 - 1 (satu) lembar Surat Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : R/294/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang permohonan bantuan pencarian orang (DPO) atas nama Kopda Heri Kusnan NRP. 31990500341079.Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Syaiful Ma'arif, S.H. Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Nrp. 11980035580769 dan Mayor Sus M. Idris, S.H Nrp. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tanggal yang sah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk para Hakim Anggota I dan II
para Hakim Anggota I dan II
putusan sangadi BcHk Nrp. 522954 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd

Syaiful Ma`arif, S.H

Mayor Chk Nrp. 547972

Hakim Anggota I

ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.

Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

Hakim Anggota II

ttd

M. Idris, S.H.

Mayor Sus Nrp. 524413

Panitera

ttd

Sangadi, BcHk

Peltu Nrp. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)